

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah sakit termasuk kedalam fasilitas pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu berupa pelayanan paripurna yang meliputi penyembuhan pasien dan pengobatan kepada pasien. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa pengertian dari rumah sakit adalah sarana pemberi layanan kesehatan yang mengadakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang diselenggarakan secara paripurna dalam pelayanan kesehatan perorangan. Salah satu kewajiban rumah sakit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu rumah sakit wajib untuk melakukan penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis memiliki pengertian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, rekam medis merupakan suatu berkas yang memuat terkait identitas pasien, pemberian obat yang sudah diberikan, hasil pemeriksaan, tindakan juga pelayanan lainnya yang diberikan kepada pasien. Sehingga, dalam penyelenggaraannya rekam medis dapat bermanfaat sebagai suatu alat komunikasi antar petugas kesehatan dalam menunjang proses memberikan pelayanan yang maksimal.

Rekam medis memuat semua hasil pelayanan yang sudah diberikan kepada pasien berupa pelayanan medis dan non-medis, sehingga informasi yang ada di dalam rekam medis memiliki nilai kerahasiaan. Berkaitan dengan hal tersebut perekam medis dan informasi kesehatan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa privasi serta kerahasiaan informasi medis dapat terlindungi dan melakukan pencegahan terhadap hak akses yang tidak sah dalam menjaga keamanan dari informasi medis pasien (Hatta, 2017). Pentingnya sebuah rekam medis berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan

selanjutnya pada saat proses pelayanan medis kepada pasien oleh tenaga kesehatan.

Kewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi medis dari pasien telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (2), yaitu kerahasiaan catatan kesehatan pasien menjadi tanggung jawab dokter, dokter gigi juga pimpinan fasilitas kesehatan sehingga pihak tersebut wajib melindungi serta menyimpan kerahasiaan rekam medis. Nilai kerahasiaan yang ada pada catatan medis milik pasien ini dapat menimbulkan potensi sensitifitas yang ada dalam informasi medis pasien dikarenakan dapat menimbulkan kerugian secara material maupun secara sosial yang disebabkan oleh penyalahgunaan informasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Penyalahgunaan informasi ini dapat berupa ancaman manipulasi data oleh orang yang tidak mempunyai wewenang untuk mengakses informasi medis dari pasien (Wijaya et al., 2020). Kesadaran dari tenaga kesehatan juga fasilitas pemberi layanan kesehatan untuk melindungi rekam medis milik pasien menjadi suatu hal yang penting agar tidak terjadinya penyalahgunaan informasi tersebut.

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, bahwa pasien merupakan pemilik isi rekam medis dan rumah sakit mempunyai kepemilikan terhadap dokumen rekam medis. Rekam medis berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi berkas serta isi, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas informasi medisnya dikarenakan kepemilikan isi rekam medis merupakan hak pasien, sedangkan dari sisi kepemilikan fasilitas kesehatan, memiliki tanggung jawab dalam melindungi kerahasiaan informasi rekam medis milik pasien.

Fasilitas pemberi layanan kesehatan dapat membuka informasi medis pasien untuk kepentingan internal serta kepentingan eksternal rumah sakit. Pihak tertentu seperti pasien atau keluarga pasien, dokter lain yang berkepentingan dalam perawatan pasien, asuransi, kepolisian,

pengadilan, rumah sakit rujukan dan pendidikan atau penelitian dapat memperoleh informasi medis milik seorang pasien. Sebagaimana yang dikemukakan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, bahwa pihak yang mempunyai wewenang untuk menerima ringkasan medis pasien ialah pasien itu sendiri ataupun keluarga pasien serta orang yang diberikan kuasa berupa izin tertulis dalam bentuk surat kuasa yang ditandatangani pasien ataupun keluarganya.

Dalam hal tersebut, pihak ketiga dapat memperoleh informasi mengenai rekam medis pasien. Pihak ketiga yang dimaksud merupakan asuransi, kepolisian, pengadilan atau peneliti. Adanya kepentingan untuk mengetahui isi dari rekam medis pasien dari pihak ketiga ini membuat rekam medis pasien dapat diakses oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, penetapan prosedur dalam pengungkapan informasi medis untuk kepentingan pihak ketiga harus diberlakukan yaitu dengan adanya pemberian kuasa kepada pihak ketiga yang ditandatangani pasien untuk memperoleh informasi terkait rekam medis pasien (Susanto & Sugiharto, 2017). Sehingga, dalam pembukaan informasi tersebut pasien sebagai pemilik dari isi rekam medis wajib dilibatkan dengan disertainya izin tertulis yang dapat berupa surat kuasa dari pasien pada proses pelepasan informasi medis. Selain itu, dokter juga terlibat dalam pemaparan dari isi catatan medis pasien, dikarenakan dokter mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perawatan kepada pasien tersebut (Tho & Purnama, 2020). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, pasal 11 ayat (1) bahwa hanya dokter atau dokter gigi yang diperbolehkan untuk memaparkan penjelasan mengenai isi rekam medis pasien dengan adanya izin secara tertulis dari pasien. Berkaitan dengan pemberian informasi tersebut, diharapkan dapat dilakukan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan apakah informasi medis tersebut dapat memperberat atau merugikan keadaan pasien di kemudian hari.

BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar merupakan rumah sakit tingkat B Non Pendidikan yang berlokasi di Kota Banjar. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, prosedur untuk pengungkapan informasi medis pasien untuk kepentingan pihak ketiga yang dilaksanakan di BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar, terdapat permasalahan yaitu permintaan informasi medis yang dilaksanakan di BLUD RSUD Kota Banjar tidak disertai dengan adanya izin yang diberikan oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan serta belum lengkapnya persyaratan yang dibawa oleh pihak pemohon. Sebagaimana yang terdapat pada Permenkes RI No 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, bahwa permintaan rekam medis harus disertai adanya izin secara tertulis yang diajukan kepada pimpinan fasilitas pemberi layanan kesehatan. Sehingga, dalam setiap permintaan informasi medis yang diajukan wajib dengan sepengetahuan dari direktur rumah sakit, dikarenakan pimpinan fasilitas kesehatan memiliki tanggung jawab atas kerusakan, tindakan pemalsuan, kehilangan dan penggunaan yang salah oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk mengakses informasi medis pasien.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Gambaran Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar Tahun 2022”. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana alur pelepasan informasi rekam medis yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pihak ketiga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Mengetahui pelepasan informasi rekam medis yang dilakukan di BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar untuk memenuhi aspek hukum kerahasiaan informasi medis pasien.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui alur pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien yang dilakukan kepada pihak ketiga.
- b. Mengetahui tentang penggunaan izin tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan dalam proses pengeluaran informasi rekam medis kepada pihak ketiga.
- c. Mengetahui persyaratan pada permintaan untuk pelepasan informasi rekam medis yang harus dilengkapi oleh pihak ketiga.
- d. Mengetahui peran perekam medis dalam proses pelepasan informasi kepada pihak ketiga.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Instansi

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai suatu bahan untuk pertimbangan dan evaluasi rumah sakit untuk meninjau pelepasan informasi dalam rekam medis untuk kepentingan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan teori hukum kerahasiaan dari rekam medis di BLUD RSUD Kota Banjar;

#### 2. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai referensi kepustakaan dan bahan masukan dalam perkembangan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan serta mampu menjadi tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi yang telah dipelajari sebelumnya;

#### 3. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini yaitu sarana untuk pemanfaatan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dan dapat digunakan untuk memperdalam pengetahuan serta wawasan tentang

permasalahan yang ada di lapangan.

### E. Keaslian Penelitian

**Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Terry Noviar Panggabean, Elisa Sianipar	Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelepasan informasi	Perbedaan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus untuk meneliti pelepasan informasi terkait pelaksanaan akreditasi versi 2012 dan penerapan standar MKI 11
2	Ita La Tho, Fenita Purnama	Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Kota Tangerang	Metode penelitian deskriptif	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pelepasan informasi	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

Selatan Tahun 2017					
3	Futari Ayu Istikomah, Feby Erawantin, Dony Setiawan Hendyca Putra	Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Untuk Pendidikan Di RSUD Sleman Tahun 2020	Metode penelitian kualitatif	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelepasan informasi medis pasien memiliki metode yang sama.	Perbedaan dalam penelitian ini tidak membahas pelepasan informasi untuk kepentingan pendidikan saja melainkan kepada pihak ketiga.
4	Suheri Parulian Gultom, Sisca Anggraini	Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Mitra Medika Tahun 2018	Metode penelitian deskriptif	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelepasan informasi medis pasien.	Perbedaan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus untuk karakteristik petugas dalam proses pelepasan informasi.

---